

BAB II

KERJA SAMA DAN HUTANG PIUTANG

A. Kerjasama Menurut Hukum Islam

Sebagaimana Islam telah membenarkan seorang islam untuk menyerahkan modalnya kepada orang ahli dalam rangka mengadakan kerjasama suatu usaha, apakah berupa usaha perdagangan ataupun pertanian atau sebagainya. Sebab pekerjaan-pekerjaan dan proyek-proyek ada yang sangat membutuhkan banyak pikiran, tenaga dan modal. Sedang seseorang itu dinilai banyak apabila bekerjasama dengan orang lain dalam artian disini adalah kerjasama dalam permodalan.

Dengan adanya dunia perdagangan yang semakin pesat kemajuannya, maka tidak menutup kemungkinan timbul juga beberapa bentuk dan bermacam-macam muamalah itu sendiri. Adapun bentuk kerjasama dalam permodalan disebut syirkah.

1. Pengertian syirkah.

Menurut bahasa syirkah berarti campuran atau serikat. (Chairuman Pasaribu, 1990 :74).

Syirkah (شركة) atau kadang-kadang dikatakan syarikah (شركة) tetapi yang lebih fasih adalah yang pertama sehingga sebagian ulama mengatakan yang berlaku hanya perkataan syirkah.

Menurut etimologi syirkah ialah mencampurkan salah satu dari macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan antara keduanya. (Abdullah Al-Jaziri, terjemahan, IV : 116).

Kata perseroan (syirkah) dari segi bahasa bermakna menggabungkan dua bagian atau lebih, yang tidak bisa dibedakan lagi antara satu bagian dengan bagian yang lain. (Taqyuddin An-Nabhani, 1996 : 153).

Didalam syara' (istilah) syirkah diartikan campuran hak dari dua orang atau lebih menjadi satu, sehingga diusahakan dengan satu nama. (Sayid sabiq, 13, 1988 :174).

Menurut Taqyuddin An-Nabhani dalam bukunya "Membangun Sistem Ekonomi Alternatif" dikatakan bahwa perseroan (syirkah) adalah transaksi antara dua orang atau lebih, yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa syirkah adalah transaksi dalam usaha untuk mencari keuntungan. Transaksi tersebut bisa dilakukan antara seseorang dengan orang lain.

2. Dasar Hukum Syirkah

Setiap manusia terlebih bagi mereka yang menyatakan beriman kepada Allah SWT, maka harus terikat pada seluruh aturan yang terdapat didalam Al-Qur'an dan As-sunnah atau yang diajarkan dengan kesepakatan para mujtahid. Adapun kerjasama bermuamalah sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dalam hal ini terdapat dasar hukum syirkah yang merupakan landasan hukum bagi dasar syirkah yaitu :

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT surat An-Nisa' ayat 12 yaitu :

«النساء : ١٢» فهم شركاء في الثلث

"Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu". (Departemen Agama RI, 1971 : 117).

وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم
«ص : ٢٤»

"Dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang bersekutu itu sebagian mereka berbuat dhalim kepada sebagian yang lain kecuali kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan amat sedikitlah mereka ini". (Departemen Agama RI, 1971 : 735).

b. As-Sunnah

Sabda Nabi Muhammad SAW :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال الله تعالى : أنا ثالث الشركين ما لم يتخنا أحدهما صاحبه - فاذا خان

«خرجت من بينهما» رواه أبو داود وصححه الحاكم

"Dari Abu Huraira ra. ia berkata, bersabda Rosulullah SAW, Allah SWT berfirman (dalam hadits Qudsi) : Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang melakukan persewaan, selagi tidak ada pada keduanya saling berkhianat, jika mereka saling berkhianat, maka aku lepas dari mereka". (Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqolani, terjemahan : 439).

c. Ijtihad

Persekutuan adalah salah satu bentuk mu'amalat yang amat diperlakukan dalam pergaulan hidup manusia dan telah menjadi adat kebiasaan berbagai macam bangsa, sejak dulu sampai sekarang. Oleh karena persekutuan itu mendatangkan banyak kebaikan dalam kehidupan manusia, islam menetapkannya sebagai salah satu sistem mu'amalat yang baik dan dibenarkan hukum, yang pengembangannya dilakukan eh para fuqaha dengan menggunakan berbagai macam jalan ijtihad, seperti ijma', qiyas yang menetapkan berlakunya adat istiadat dan sebagainya. (Ahmad Azhar Basyir, 1987 :46).

3. Rukun dan Syarat Syirkah

Adapun yang menjadi rukun serikat menurut ketentuan syari'at islam adalah : (Abdulrahman Al-Jaziri, terjemahan, 1994 :139).

a. Aqidani (dua orang yang melaksanakan perjanjian

syirkah).

b. Shighat (ijab dan qabul).

c. Mahal (tempat atau sasaran dalam syirkah), ada dua macam yaitu harta dan pekerjaan.

Dalam perjanjian pembentukan serikat atau perseroan tersebut mengharuskan adanya ijab qabul yang bermakna menunjukkan bahwa salah satu diantara mereka mengajak kepada yang lain, baik secara lisan maupun tulisan untuk mengadakan kerjasama dalam suatu masalah. Kemudian yang lainnya menerima perseroan tersebut.

Sedangkan mengenai syarat-syarat orang yang mengadakan perjanjian, menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i ada tiga macam, yaitu :

a. Orang merdeka. Jadi syirkah tidak sah jika terselenggara antara orang merdeka dan orang budak dan juga tidak sah jika terselenggara antara dua orang budak.

b. Pandai. Jadi syirkah tidak sah jika terselenggara antara dua orang yang bodoh atau orang bodoh dengan orang pandai.

c. Dewasa. Syirkah tidak sah kalau terlaksana antara dua anak kecil atau juga anak kecil dengan orang dewasa.

Sedangkan mengenai barang modal yang

disertakan dalam syirkah, dalam hal ini ada beberapa pendapat yaitu :

a. Pendapat ulama madzhab Hanafi :

- Modal Syirkah itu berupa mata uang emas atau perak yang bernilai sama.
- Modal harta itu telah hadir diwaktu perjanjian dilakukan, atau ketika dilakukan pembelian.
- Modal harta syirkah tidak berupa hutang.

b. Pendapat ukama madzhab Maliki

- Bahwa modal yang dikeluarkan masing-masing anggota itu sama jenisnya.
- Bahwa dua macam modal itu tunggal dalam hal kemurniannya, timbangannya, nilai baiknya dan nilai buruknya.
- Bahwa modal itu benar-benar ada atau hadir pada waktu akad syirkah.
- Bahwa modal syirkah berupa mata uang dari salah seorang anggota dan berupa barang dagangan dari anggota lainnya.
- Bahwa moda syirkah berupa barang dagangan dari dua orang yang bersyirkah. (Abdurrahman Al-Jaziri, 1994 : 142 - 148).

4. Macam-macam Syirkah

Sesuai dengan kemajuan dinamika perkembangan

zaman, istilah-istilah perkongsian itu berubah-ubah menurut bentuk dan sifat perserikatan. Yang prinsip disini adalah bahwa perserikatan degang dan usaha itu dasarnya halal asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Qur'an dan sunnah Rosul. (Hamzah Ya'qub, 1992 : 264)

Sebagaimana hadits nabi Saw :

عن عمرو بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما
 « رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي »

"Dari Amr bin Auf, bahwa sesungguhnya Nabi SAW. bersabda : Perdamaian itu boleh diantara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram". (HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi dan Tarmidzi menambah) : "Dan orang-orang islam itu menurut perjanjian mereka, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (Tirmidzi berkata, hadits ini Hasan Shahih). (Syaikh Faisa Bin Abdul aziz, terjemahan, 4, 1993 :1813).

Adapun perseroan tersebut bisa berbentuk hak milik (شركة الأملك) atau perseroan transaksi (شركة العقود). Perseroan hak milik adalah perseroan terhadap zat barang, seperti perseroan dalam suatu zat barang yang diwarisi oleh dua orang, atau yang menjadi pembelian mereka, atau hibah yang diberikan oleh seseorang untuk mereka, maupun yang lain. Sedangkan yang kedua disebut perseroan transaksi, karena yang menjadi obyeknya adalah pengembangan hhak milik. Dengan membaca dan

meneliti hukum syara' yang berhubungan dengan perseroan tersebut, beriktu dalil-dalil yang menjelaskannya, maka perseroan transaksi tersebut bisa diklasifikasikan menjadi lima macam yaitu syirkah Inan, Abdan, Wujud, dan syirkah Mufawadla. Inilah gambaran global tentang hukum-hukum dan ketentuannya : (Taqyuddin An-Nabhani, 1996 :155).

a. Syirkah 'Inan (شركة عنان)

Syirkah inan adalah perseroan antara dua badan dengan harta masing-masing. Dengan kata lain ada dua orang melakukan perseroan dengan masing-masing harta mereka untuk bersama-sama mengelolah dengan badan-badan (tenaga) mereka, kemudian keuntungan dibagi diantara mereka. (Taqyuddin An-Nabhani, 1996 : 156).

Perseroan ini di sebut perseroan inan, sebab kedua belah pihak yang melakukan perseroan tersebut, sama-sama ikut mengelola, dan dalam perseroan ini tidak disyaratkan agar penyeteroran modal harus sama jumlahnya, dan tidak harus berupa satu macam. Perseroan model inan ini dibangun dengan prinsip perwakilan (wakalah) dan kepercayaan (amanah). Sebab masing-masing pihak, dengan memberikan kekayaan kepada perseronya, berarti telah

memberikan kepercayaan kepada perseronya, serta dengan izinnnya untuk mengelolah modal tersebut, maka masing-masing pihak telah mewakilkan kepada perseronya.

Sedang pembagian labanya tergantung kepada kesepakatan mereka. Sehingga boleh membagi laba secara merata (fifty-fifty), dan boleh tidak sama. Sementara beban tanggungan kerugian ditentukan berdasarkan modal masing-masing pihak. Abdurrazak didalam kitab Al-Jami' meriwayatkan dari Ali ra. yang mengatakan :

"Pungutan itu tergantung pada kekayaan. Sedangkan laba tergantung pada apa yang mereka sepakati bersama".

b. Syirkah Abdan (شركة أبدان)

Syirkah Abdan adalah perseroan antara dua orang atau lebih dengan badan masing-masing pihak, tanpaharta dari mereka. Dengan kata lain, mereka melakukan perseroan dalam pekerjaan yang mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka, atau dengan tenaga mereka, semisal melakukan kerja tertentu, baik kerja pemikiran maupun fisik. Misalnya para pengrajin melakukan perseroan untuk bekerja pada industri-industri mereka, sebagaimana perseroan pada insinyur, tukang kayu, sopir mobil dan

sebagainya. (Taqyuddin An-Nabhani, 1996 : 158).

Syarikat ini bisa juga disebut syarikat a'mal, karena yang dijadikan sebagai modal adalah tenaga masing-masing peserta, bukan harta benda. Imam Syafi'i tidak membenarkan syarikat ini dengan alasan bahwa perserikatan hanya perhubungan dengan harta, bukan kerja. Sedang imam-imam lain seperti Malik dan Abu Hanifah mengakui sahnya syirkah abdan. Sebagai dalilnya sabda Nabi Saw :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : إشتريت أنا وعمّار
وسعد فيما نصيب يوم بدر
«رواه النسائي»

"Dari Abdullah putra Mas'ud ra. ia berkata : aku Amardan Sa'ad melakukan perseroan, pada saat kami mendapatkan barang-barang hasil rampasan perang badar". (Ibnu Al-Asqalani, 440).

c. Syirkah Wujuh (شراكة وجوه)

Syirkah Wujuh adalah persekutuan dua orang atau lebih tanpa modal harta, untuk membeli barang-barang dengan pembayaran harga yang ditanggungkan kemudian menjual harta itu, yang keuntungannya dibagi diantara anggota. (Ahmad Azhar Basyir, 1987 : 81).

Yang juga termasuk dalam kategori syirkah wujuh adalah apabila ada dua orang atau lebih melakukan kerjasama dengan harta yang sama-sama

menjadi pembelian mereka, karena adanya kepercayaan para pedagang kepada mereka. Dimana kepercayaan inilah yang melahirkan kedudukan mereka, dan bukannya modal mereka. (Taquuddin An-Nabhani, 1996 : 163).

Imam Syafi'i dan Imam Malik menganggap syirkah ini batal, sebab unsur modal dan kerja tidak terdapat didalamnya. Sedangkan imam Hanafi dan imam Hambali mengemukakan bahwa syirkah ini boleh diperbolehkan, sebab dengan adanya tanggung jawab tersebut berarti sudah ada pekerjaan yang mereka lakukan. (Chairuman Pasaribu, 1994 : 97).

d. Syirkah Mufawadhah (*شركة مفوضية*)

Syirkah Mufawadhah adalah bergabungnya dua atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam suatu urusan. Dengan ketentuan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Samanya modal masing-masing
2. Seandainya salah satu patner memiliki lebih banyak permodalan, maka syirkah tidak sah.
3. Mempunyai wewenang bertindak yang sama, maka tidak sah syirkah antara anak kecil dengan orang dewasa
4. Mempunyai agama yang sama

5. Bahwa masing-masing menjadi penjamin lainnya atas apa yang ia beli dan ia jual. (Sayid Sabiq, 13, 1988 : 177).

Menurut Imam Syafi'i syirkah ini tidak dapat dibenarkan, sebab akan sulit sekali memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana dikemukakan di atas, dan kalau tidak terpenuhi tentunya melahirkan ketidakjelasan, ditambah lagi ketentuannya tidak dijumpai dalam syari'at islam. Dan oleh karena itu syirkah ini dipandang batal.

Menurut imam Malik dan imam Hanafi syirkah ini diperbolehkan karena pada keseluruhan dalam persyaratan ada kesamaan.

5. Hikmah Syirkah (kerjasama)

Allah Swt menganugrahkan kelebihan yang berbeda-beda diantara manusia disamping itu kekurangan-kekurangannya. Kelebihan yang berbeda itu apabila digabungkan akan membuahkan suatu hasil yang tidak dapat dijangkau apabila dilakukan seorang diri.

Ada orang mempunyai kelebihan harta benda dan memiliki keahlian akan tetapi tidak mempunyai modal. Apabila kelebihan masing-masing orang tersebut digabung, niscaya dapatlah bekerjasama

berbentuk kerjasama produktif dan mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak.

Islam membenarkan seorang muslim berdagang dan berusaha secara perseorangan, dan membenarkan pula penggabungan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian dengan berbagai bentuk, asal tidak menyalahi prinsip pokok ketentuan agama.

Perjanjian kerjasama pertanian tambak, khususnya tambak garam dalam hal ini islam mensyaratkan kerjasama antara mereka sebagai upaya pertalian kedua belah pihak dengan suatu syarat salah satunya tidak boleh dirugikan. Untuk itu perlu adanya kerjasama yang terbuka antara masing-masing pihak harus mengerti dan saling membantu.

Banyak proyek dan perusahaan tidak cukup ditangani oleh seorang diri melainkan harus bergabung dan bekerjasama dengan orang lain. Dengan adanya penggabungan kekuatan perorangan tadi, terjadilah suatu kegotong royongan yang memungkinkan usaha dapat berjalan lancar sebagaimana yang kita harapkan. (Hamzah Ya'qub, 1992 : 159).

Dalam melakukan kerjasama jangan sampai terjadi perselisihan bahkan pula menimbulkan pertengkaran. Untuk itu perlu dibuat adanya suatu

perjanjian yang bisa diharapkan akan menemukan jalan keluarnya sehingga nantinya tidak ada lagi pertentangan dan perselisihan antara keduanya.

Dalam melakukan kerjasama didasarkan atas dasar suka sama suka, rela sama rela, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
« النساء : ٢٩ »

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu". (An-Nisa" : 29). (Departemen Agama RI, 1971 : 122).

Dengan demikian islam telah menjelaskan bagaimana cara-cara melakukan kerjasama yang baik menurut syari'at islam, sehingga kerjasama tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

B. Hutang Piutang Menurut Hukum Islam

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kadang tidak dapat dicukupi dengan harta benda yang telah dimilikinya. Jika kebutuhan telah mende-sak, padahal harta benda yang telah dimiliki tidak atau kurang dapat untuk memenuhinya. Sering orang terpaksa berhutang kepada orang lain, baik utang yang berupa uang atau barang, yang akan dibayarkan

gantinya pada waktu lain, sesuai dengan ketentuan yang menjadi persetujuan dua pihak yang bersangkutan.

Oleh karena utang piutang merupakan hal yang kadang-kadang diperlukan dalam hidup sehari-hari, maka islam memberikan peraturan-peraturan tentang masalah ini. Islam menggembirakan orang yang mampu agar memberikan pertolongan kepada saudara-saudaranya yang memberikan pertolongan kepada saudara-saudaranya yang memerlukan. Memberi utang kepada orang yang memang benar-benar memerlukan, bernilai sebagai ibadah kepada Allah SWT. dan waktu sama bernilai kemanusiaan yang amat tinggi. (Ahmad Azhar Basyir, 1983 : 35)

1. Pengertian utang piutang

Utang piutang ialah memberikan sesuatu kepada seseorang, dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Misalnya mengutang uang Rp. 2000 akan dibayar Rp. 2000 pula. (Sulaiman Rasyid, 1994 : 306)

Menurut ahli Fiqh, hutang piutang adalah transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk

dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian orang ini mengembalikan penggantinya. (Abu Sura'i Abdul Hadi, 1993 : 125).

Dari beberapa definisi tentang utang piutang diatas dapat disimpulkan bahwa orang yang berhutang adalah orang yang menerima harta orang lain untuk dikuasa dan digunakan sesuai dengan kebutuhan mereka, dan ia berkewajiban untuk mengembalikannya sebagai gantinya, dengan jumlah yang sama walaupun tidak sejenis, sedang orang-orang yang berpiutang adalah orang yang menyerahkan harta miliknya kepada orang lain untuk dipergunakan sesuai dengan kebutuhannya, dan ia akan memperoleh pengembalian dengan jumlah yang sama.

2. Dasar hukum hutang piutang

Sumber-sumber hukum tentang hutang piutang adalah :

Firman Allah SWT.

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان « المائدة: ٢ »

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran" (al-maidah,2). (Departemen Agama RI 1971 : 157).

Kata "tolong menolong" dalam ayat tersebut adalah dipahamkan bahwa utang piutang menurut ajaran islam tidak dibenarkan bersifat memberatkan pihak yang berhutang, bahkan berkecenderungan untuk memberi kelonggaran, apabila orang yang berhutang benar-benar tidak mampu.

Sabda Rasulullah Saw.

عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة .

« رواه ابن ماجه »

"Dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi Saw. telah bersabda, seseorang muslim yang memiutangi seorang muslim dua kali, seolah-olah ia telah bersedekah kepadanya satu kali"-HR. Ibnu Majah.

والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه « رواه أبو داود »
 "Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya"-HR. Abu Daud - (Abu Daud, II - 1952 : 584).

Sumber ijtihad dalam hal utang piutang ini diperlukan misalnya jika seseorang meninggal dalam keadaan berhutang tetapi belum sampai batas waktu mengembalikan sebagaimana disetujui dalam perjanjian, apakah sepeninggal orang yang berhutang itu, hak tangguh masih berlaku, dengan akibat bahwa ahli waris yang berpiutang masih berhak melanjutkan ataukah hak tangguh waktu tidak berlaku lagi, dengan akibat ahli waris berkewajiban melunasi utang itu sepeninggal yang

berhutang. (Ahmad Azbar Basyir, 1983 : 37).

3. Rukun dan syarat utang piutang

Adapun rukun dan syarat perjanjian utang piutang adalah :

a. Adanya yang berpiutang :

Yang disyaratkan harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum.

b. Adanya orang yang berhutang :

c. Obyek / barang yang diutangkan :

Barang yang diutangkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur / diketahui jumlah maupun nilainya. Disyaratkannya hal ini agar pada waktu pembayarannya tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlah / nilainya dengan jumlah/nilainya dengan jumlah / nilai barang yang diterima.

d. Lafadz, yaitu adanya pernyataan baik dari pihak yang mengutangkan maupun dari pihak yang berhutang. (Chairuman Pasaribu, 1993 : 137).

Lafadz utang ini boleh menggunakan kata-kata hutang atau pinjam atau kata-kata apa saja yang menunjukkan maksud demikian. Misalnya kreditur berkata kepada debitur, ambillah barang ini dan manfaatkanlah, atau saya kuasakan kepadamu untuk memanfaatkan barang ini, atau debitur

berkata : pinjamilah saya uang, lalu kreditur berkata saya serahkan barang senilai sekian, (Abu Sura'i Abdul Hadi, 1993 : 129).

Dalam perjanjian utang piutang dapat diadakan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum islam, sesuai dengan ketentuan umum hadits Nabi Saw. riwayat Abu Daud, Ahmad, Turmudi dan Dara quthni berasal dari Amr bin Auf Al Muzanni yang mengajarkan : "Umat islam terikat oleh syarat-syarat yang mereka adakan". Misalnya bila seseorang berutang uang dengan syarat dibayarkan kemabli berupa cincin seharga utang tersebut, maka syarat itu harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, karena syarat seperti itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Berbeda halnya bila dalam perjanjian utang piutang diadakan syarat bahwa pihak berutang harus mengembalikan utangnya dalam waktu tertentu dengan tambahan prosentase tertentu, maka syarat semacam ini tidak bolehkan, karena bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya berutang sejumlah uang tertentu dengan syarat memberi keuntungan 5% perbulan.

4. Berakhirnya perjanjian hutang piutang

Perjanjian hutang piutang berakhir, jika :

a. Utang telah terbayar seluruhnya.

Sebagaimana diterangkan dimuka, perjanjian utang piutang adalah merupakan pemberian milik dari pihak berpiutang kepada pihak berutang, dengan ketentuan akan dibayarkan kembali gantinya pada waktu yang telah ditetapkan oleh karenanya, jika utang telah terbayar, maka berakhirlah perjanjian utang piutang itu.

b. Salah satu pihak meninggal dunia

Dalam perjanjian utang piutang, hubungan perorangan antara pihak berutang dan pihak berpiutang memegang peranan penting. Pihak berutang dipandang cakap mempunyai tanggungan utang pada waktu masih hidup, demikian juga pihak berpiutang hanya berhak memberikan miliknya pada waktu ia masih hidup.

Sepeninggal salah satu pihak, pembayaran harus segera dilakukan. Bagi para ahli waris pihak berutang, mereka hanya berhak waris atas harta peninggalan setelah bersihdari utang-utang, dan bagi para ahli waris pihak berpiutang mereka merupakan para pemilik baru atas harta peninggalan pihak berpiutang itu.

c. Salah satu pihak membatalkannya

Hukum islam memandang perjanjian utang

piutang sebagai perjanjian yang tidak mengikat, perjanjian yang telah dilangsungkan oleh karena itu masing-masing pihak berhak membatalkannya secara sepihak, meskipun pihak lain tidak menyetujuinya.

Tetapi harus diperhatikan, sesuai dengan adanya nilai keagamaan dalam perjanjian utang piutang menurut hukum Islam, hak membatalkan perjanjian tersebut harus bertentangan dengan nilai keagamaan itu. Misalnya pembatalan dilakukan bila diketahui setelah terjadi perjanjian utang piutang pihak berutang ternyata akan menggunakan utangnya untuk berjudi dan sebagainya.

d. Pihak berpiutang membebaskan seluruh piutangnya

Suatu perjanjian utang piutang dipandang berakhir jika pihak berpiutang membebaskan seluruh piutangnya.

Untuk sahnya suatu pembebasan hutang pihak yang membebaskan harus memenuhi syarat-syarat : baliqh, berakal sehat, melepaskan hak milik tanpa imbalan, dilakukan dengan suka rela. (Ahmad Azhar Basyir, 1983 : 41-48).